



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan biaya pemungutan kepada petugas pemungut secara proporsional berdasarkan beban dan tanggungjawabnya;
- b. bahwa biaya pemungutan PBB sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan keadaan penyelenggaraan pemungutan PBB saat ini sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan kembali biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan bagian Tim Intensifikasi dan Tim Pemungut, sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------|
| a. Tim Pemungut Kelurahan | 50 % |
| b. Tim Pemungut Kecamatan | 7 % |
| c. Tim Pemungut Kota | 15 % |
| d. Tim Intensifikasi PBB | 24 % |
| e. Instansi terkait | 4 % |

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan untuk Tim Pemungut Kelurahan dengan perbandingan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Lurah | : 2,5 bagian dari bagian kelurahan per jumlah pengelola . |
| b. Sekretaris Kelurahan | : 1,5 bagian dari bagian kelurahan per jumlah pengelola . |
| c. Pamong Blok | : 1 bagian dari bagian kelurahan per jumlah pengelola |
| d. Petugas Juru Pungut | : $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian Kelurahan per jumlah pengelola. |

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan untuk Tim Pemungut Kecamatan dengan perbandingan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------|
| a. Camat | 35 % |
| b. Sekretaris Kecamatan | 20 % |
| c. Kasi Pemerintahan | 15 % |
| d. Staf Kecamatan (5 orang) | 30 % |

Pasal 4

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Pemungut Kota, Tim Intensifikasi dan Instansi terkait di Kota Blitar diusulkan oleh Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar .

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Pebruari 2009

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

